

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PALSU**

**Erwin Cuaca<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Iwan Riswandi<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810181

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN1117048501

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1113098102

Email: [erwincuaca98@gmail.com](mailto:erwincuaca98@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Sesuatu dalam praktek Notaris tidak menutupi kemungkinan melakukan berbagai hal kekeliruan karena kekeliruan dan kelalaian merupakan sebuah akta yang dibuat oleh notaris terhadap yang mehadap setelah diberikan pernyataan palsu kepada notaris. Notaris sama sekali tidak mengetahui bahwa pernyataannya adalah sebuah pernyataan yang palsu. Setelah Notaris menuangkan pernyataan tersebut kedalam berbagai bentuk akta notaris. Dalam hal ini menjadi dampak kepada akta yang diolahnya di kemudian hari terjadi permasalahan. Timbul berbagai persoalan dalam berbagai persoalan yang dipertanggungjawabkan oleh notaris terhadap proses pengolahan akta otentik berupa informasi yang telah dipalsukan oleh berbagai para sumber atau berbagai para pihak.

Dalam penelitian ini telah di fokuskan kepada dua perumusan suatu permasalahan, yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap seorang notaris atas kesalahannya yang tidak disengaja dalam pembuatan dokumen palsu yang di pakai sebagai dasar pembuatan akta berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan akibat hukum terhadap notaris atas kesalahannya yang tidak disengaja dalam dokumen palsu yang di pakai sebagai dasar pembuatan akta berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau hukum normatif. Metode yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang ruang lingkupnya menggambarkan, menelaah, menjelaskan suatu permasalahan secara tepat dan menganalisisnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari penelitian tersebut peroleh bahwa hasil dari Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Atas Kesalahan Yang Tidak Disengaja Dalam Pembuatan Dokumen Palsu Yang Di Pakai Sebagai Dasar Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam hal sepanjang ini Notaris benar-benar tidak mengetahui ternyata dokumen yang telah dibawa oleh para penghadap adalah dokumen yang palsu dan Notaris tidak dapat dimintai pernyataan pertanggungjawaban pidana yang terkait dibuatnya akta dari pihak (*partijn akten*) yang telah didasari dengan pernyataan palsu dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat(1) KUHP. Ada kalanya dalam hal ini notaris dapat dimintai berbagai keterangan pembuatan akta palsunya dalam keadaan sadar atau keterangan pertanggungjawaban pidana dengan akta yang telah di buat secara sengaja, sehingga merugikan berbagai para pihak yang ada dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Atas Kesalahan Yang Tidak Disengaja Dalam Dokumen Palsu Yang Di Pakai Sebagai Dasar Pembuatan Akta Berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan pernyataan yang palsu tidak dapat di ubah dengan sendirinya karena dapat mengakibatkan akta tersebut menjadi gagal / batal demi hukum apabila yang telah diputuskan oleh pihak pengadilan dan putusannya merupakan sebuah keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

***Kata Kunci : Notaris, Tindak Pidana, dan Pemalsuan Dokumen***

---

---

## ABSTRACT

Something in the practice of a notary does not cover the possibility of making various mistakes because of mistakes and negligence, which is a deed made by a notary against those who appear after being given a false statement to the notary. The notary does not know at all that his statement is a false statement. After the notary pours the statement into various forms of notarial deed. In this case, it will have an impact on the deed that is processed later on, problems occur. Various problems arise in various issues that are accounted for by the notary for the processing of authentic deeds in the form of information that has been falsified by various sources or various parties.

This research has focused on two formulations of a problem, namely legal liability to a notary for his unintentional mistake in making fake documents that are used as the basis for making a deed based on Law Number 2 of 2014 concerning the position of a notary and legal consequences against a notary. for his unintentional mistake in the fake document used as the basis for making the deed based on Law Number 2 of 2014 concerning the position of a notary.

This research is library research or normative law. The method used in normative legal research uses library materials as a source of research data. Normative law is a legal research whose scope is to describe, examine, explain a problem appropriately and analyze it in accordance with the laws and regulations related to the research. From this study, it was found that the results of Criminal Liability Against Notaries for Unintentional Errors in Making False Documents Used as a Basis for Making Deeds Based on Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions in this case the Notary really did not know that the document What has been brought by the appearers is a fake document and the Notary cannot be asked for a statement of criminal responsibility related to the making of a deed from the party (partijn akten) which has been based on a false statement and cannot fully fulfill the formulation of the element of the crime of forgery in Article 266 paragraph (1) juncto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. There are times when, in this case, a notary may be asked for various information on making a fake deed in a conscious state or a statement of criminal liability with a deed that has been made intentionally, thus harming the various parties that exist and the legal consequences of the notary for unintentional mistakes in fake documents made Use as a basis for making a deed based on Law Number 2 of 2014 based on a false statement cannot be changed by itself because it can cause the deed to fail / null and void if what has been decided by the court and the decision is a decision that already has permanent legal force.

**Keywords: Notary, Crime, and Document Forgery**

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki berbagai macam berperan sebagai pusat menegakkan hukum- hukum yang ada di negara Indonesia, selain angka notaris yang begitu besar, sebab itu notaris dikenal sebagai masuknya kelompok terkenal di negara Indonesia. Notaris merupakan suatu kelompok yang elit atau terkenal, berarti notaris adalah sebuah komunitas ilmiah yang secara sosiologi, ekonomi, politik yang berada didalam kalangan valdiasi melebihi kalangan tinggi di antara kalangan masyarakat pada umumnya. Dasar pertama dari suatu profesi seorang notaris ialah sebuah kepercayaan dan sebagai sesuatu sebuah komunitas yang terkenal maka dari itu, para komunitas profesional yang telah bergabung dalam komunitas terkenal tersebut harus bisa menanggung sebuah amanah yang amat berat atas kepercayaan yang di bebankan kepadanya.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang ditegaskan bahwa seorang notaris merupakan sosok yang berwenang atau pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan berwenang atas dasar lainnya sebagaimana di jelaskan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundang- undang pada tanggal 15 Januari 2014 berisi tentang suatu tindakan kebenarannya secara Sah berdasarkan pernyataan yang telah diberitahukan kepada pihak Notaris atau kepada para Klien. Notaris sangat membantu masyarakat dalam hal perlindungan hukum dan mencipatakan kepastian.

Dalam praktek, kadang kalanya para penghadap atau para pihak bisa memberikan suatu pernyataan yang palsu atau tidak benar kepada seorang notaris. Notaris sama sekali tidak mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut adalah sebuah pernyataan yang palsu atau tidak benar. Karena Notaris hanya menuangkan pernyataan atau keterangan tersebut berdasarkan sesuatu yang berbentuk akta notaris. Kesalahan atau kekeliruan atas tindakan akta yang telah dibuat oleh seorang notaris bisa juga dapat menyebabkan terbebannya seseorang atau tercabutnya hak seseorang atas suatu permasalahan tentang kewajiban, oleh sebab itu notaris dalam melaksanakan penugasan jabatan harus menaati dan memenuhi berbagai ketentuan yang telah di buat oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sesuatu akta bisa juga berdampak pada sebuah akta yang telah di olahnya dan bisa juga berdampak menjadi permasalahan dikemudian hari. Timbulnya tentang persoalan ini dalam hal berbagai persoalan pertanggungjawaban notaris berdasarkan proses pembuatannya akta otentik dari informasi dan datanya dipalsukan oleh para pihak.

Dapat disimpulkan dari berbagai uraian diatas bahwa sangat jelas adanya konflik yang bisa terjadi antara Notaris dengan klien atau penghadap dalam pembuatan akta yang pernyataannya tidak benar berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu Studi Kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan di dalam sebuah peneliti hukum berdasarkan dengan cara penelitian dalam studi pustaka yang ada.

## PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris atas kesalahan yang tidak disengaja dalam pembuatan dokumen palsu yang di pakai sebagai dasar pembuatan akta di dasari oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaries dalam pembuatan akta Notaris menjabarkan informasi dandata yang telah di ajukan atau di berikan kepada para pihak tanpa menindak lanjuti lebih lanjut atas suatu informasi kebenaran dari data tersebut.

Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan sebuah akta kedalam informasi yang telah di pahami berdasarkan persetujuan oleh para pihak dan dibacakan kepada para pihak sesuai dengan isi akta dan kebenarannya.

*Partij Akten* berpendapat bahwa suatu akta yang telah di rancang oleh seorang notaris berdasarkan permintaan para klien dengan informasi yang berupa isi dari akta yang

dipertanggungjawabkan dari pihak para klien .Notaris yang tidak bertanggung jawab terhadap pidana secara kebenaran material dalam akta yang dibuat dan dihadapannya, kecuali apabila dalam hal pembuatan akta apabila seorang Notaris telah terbukti telah melakukan tindakan penipuan.

*Ambelijke akten* atau akta pejabat adalah sebuah akta yang di rancang oleh Notaris berisikan segala sesuatu hal yang telah dilihat, dialami, didengar oleh para notaris untuk di buat dalam sebuah akta. Notaris dapat bertanggung jawab dengan baik secara perdata maupun pidana dalam hal ini akta yang telah dibuatnya tidak sesuai dengan isi kenyataan atau realita yang tidak benar dengan data yang telah di berikan kepada seorang Notaris.

Menurut Bachrudin, berpendapat bahwa akta dapat dikatakan otentik apabila di olah berhadapan dengan pejabat yang telah berwenang. Dengan bertujuan akta tersebut dibuat dan di lihat pejabat berwenang supaya akta dapat diperlihatkan dan di tunjukkan sebagai barang bukti yang kuat apabila suatu hari terjadi permasalahan antara para klien atau penggugat dari luar, sebab sangat penting fungsi akta tersebut untuk menjauhi laporan tidak sah nya dari akta yang lembaga Notaris nya telah di atur dalam UUN.

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa akta adalah sebuah surat yang telah diberi tanda tangan yang memuat isi dari peristiwa-peristiwa yang telah menjadi dasar dari suatu perikatan atau hak yang telah di olah secara sengaja (Sadar) untuk pembuktian. Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan atas pembuktian.

Kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki sikap jujur, amanah, mandiri, saksama, menjaga, tidak berpihak, dan pihak yang berkepentingan dalam keterkaitan perbuatan hukum;
- b. Membuat akta kedalam bentuk menyimpannya sebagai bagian dari Protokol seorang Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang telah selesai di olah terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila ada unsur kesalahan atau suatu pelanggaran tersebut terjadi dari berbagai para pihak yang menghadap, maka selama sepanjang Notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan. Dan notaris tidak dapat dimintai tanggung jawab, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para klien untuk dibuatkan ke dalam akta. Suatu keterangan palsu yang telah disampaikan oleh para klien akan menjadi tanggung jawab para pihak. Dan dengan demikian, dapat ditanggungjawabkan kepada seorang Notaris apabila suatu sebuah pengelabuan atau penipuan muslihat bersumber pada Notaris sendiri. Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terselamatkan dalam menjalankan kewajibannya. namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham, itu seutuhnya merupakan tanggung jawab Notaris.

Notaris meminta untuk selalu mengikuti etika yang sudah disetujui bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik merupakan peraturan atau norma efektif mengenai suatu profesi, ditulis maupun tidak ditulis. Kode etik memuat etika yang berkaitan dengan sikap yang didasarkan pada nilai dan penopang perilaku orang yang dinilai buruk atau baiknya dalam menjalankan tugas atau profesinya.

Standar dalam Kode Etik Notaries yang wajib dipatuhi oleh segenap notaris. Kode Etik Notaris memuat kewajiban yang di ikut sertakan berupa larangan bagi seorang notaris yang sifatnya efektif. Kode Etik ini umumnya memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berkerja dalam profesi, khususnya bertaut dibidang-bidang sebagai berikut:

- a. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi;
- b. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
- c. Penelitian dan publikasi/penertiban profesi;
- d. Konsultasi dari praktek pribadi;
- e. Tingkat kemampuan/kompensasi yang umum;
- f. Administrasi personalia;
- g. Standar-standar untuk pelatihan.

Berdasarkan kemampuan kode etik notaries dan dengan memiliki ciri pengembangan profesi notaris, maka kewajiban notaris dapat dibagi menjadi:

a. Kewajiban umum

- 1) Notaris wajib senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;
- 2) Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;
- 3) Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;
- 4) Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- 5) Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya; dan
- 6) Notaris hendaknya memelihara hubungan seaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.

b. Kewajiban notaris terhadap klien

- 1) Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala keilmuan yang dimilikinya. Dalam hal bagi seorang notaris yang tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu bagi suatu pembuatan akta, biasanya ia akan wajib berkonsultasi dengan rekan kerja lainnya yang sudah mempunyai keahlian di bidang permasalahan yang bersangkutan; dan
- 2) Notaris berkewajiban harus merahasiakan segala sesuatu yang telah ia ketahui tentang masalah para klien. Dalam hal ini terkait dengan kepercayaan klien yang telah diberikan kepadanya, bahkan sampai klien meninggal dunia.

c. Kewajiban notaris terhadap rekan notaris

- 1) Notaris juga berkewajiban terhadap rekan kerja lainnya memperlakukan rekan kerja atau rekan notaris nya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan; serta
- 2) Notaris tersebut tidak boleh merebut salah satu karyawan dari rekan notaris atau klien.

d. Kewajiban notaries terhadap dirinya sendiri

- 1) Notaris pada dirinya sendiri harus bisa menjaga kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya ; dan
- 2) Notaris hendaknya selalu senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang luas dan tetap setia kepada cita-cita yang dimilikinya dari luhur.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang diolah, oleh seorang notaris tersebut dibuat sesuai dengan peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta yang diolahnya.

Namun Notaris ialah manusia yang tidak pernah lepas dari salah dalam pembuatan akta tersebut, untuk itu jika terjadi kesengajaan karena disengaja maupun kelalaiannya Notaris dalam melakukan suatu kesalahan, maka seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik dari segi hukumpidana, perdata maupun administrasi. Menyinggung sanksi Hukum Administrasi berupa teguran lisan, tertulis, diistirahatkan sementara, pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat, tidak ada diterangkan didalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan golongan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUNJ Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sanksi Hukum administrasi terhadap Notaris atas kelalaiannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 UUNJ Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris menyangkut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63, berupa dikenai sanksi:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat: atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dengan melihat penjelasan diatas Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pengolahan akta pihak (*partijn akten*) yang didasarkan pada pernyataan palsu, dan tidak bisa memenuhi suatu unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat(1) KUHP. akan tetapi notaris dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana terhadap akta jika secara sengaja atau kelalaian didalam membuat akta palsu, dapat merugikan pihak lain. dengan begitu mengakibatkan jabatan Notaris Atas Kesalahan Yang Tidak Disengaja Dalam Dokumen Palsu Yang Di Pakai Sebagai Dasar Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan keterangan palsu tidak dengan seorang individu mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki keabsahan hukum yang tetap.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Atas Kesalahan Yang Tidak Disengaja Dalam Pembuatan Dokumen Palsu Yang Di Pakai Sebagai Dasar Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam Hal sepanjang Notaris benar-benar tidak tahu bahwa ternyata dokumen yang dibawa oleh para penghadap palsu, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pengolahan akta pihak (*partijn akten*) yang didasarkan pada ulasan palsu, dan tidak bisa memenuhi suatu unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat(1) KUHP. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) jika mengetahui atau kelalaian notaris dalam melahirkan akta palsu, sehingga merugikan pihaklain
2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Atas Kesalahan Yang Tidak Disengaja Dalam Dokumen Palsu Yang Di Pakai Sebagai Dasar Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang di bebani dengan keberadaan akta seperti itu harus memajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah ditentukan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **B. Saran-saran**

1. Pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai tidak adanya penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris tentunya akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan termasuk Notaris itu sendiri.
2. Perlu disempurnakan kembali UUJN untuk mempertegas tindakan yang dilarang oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya, termasuk ketentuan pembuatan akta baik dalam perspektif tindakannya yang berkaitan dengan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, atau Hukum Pidana, berdasarkan pada pasal 66A UUJN dimana sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum dikeluarkan sehingga dalam kasus ini untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan mengenai tugas dan fungsi Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotarian Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press
- A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni
- Andi Maminanga, (2008), *Praktek Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Praktek Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Http//*Jurnal Wawasan Hukum*//Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pengolahan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 DanKUHP, Vol 32 Nomor 1 Pebruari 2015
- Http//*Jurnal Konstruksi Hukum* //I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, Tanggung Jawab Notaris terhadap Pengolahan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2020
- Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Panitia Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *ciri khas Notaris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Nataiat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sahat HMT Sinaga, 2019, *Notaris Badan Hukum Indonesia*, jakarta : Jalan permata Aksara
- Sudikno Mertokusumo, 1998 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke 6, Yogyakarta, Liberty
- Yogastio Esa Dimmarca, 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, PT. Refika